

*Rahmah Ningsih, S.H.I., MA.Hk*



*Modul Pembelajaran-On line 11*

# **PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA**

*E-Learning*

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
TAHUN 2019**

# MODUL 11

## PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA



**Kemampuan akhir yang diharapkan** adalah mahasiswa menguasai pengetahuan tentang Pancasila sebagai sistem etika, sehingga menjadi pedoman berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan dalam bentuk sikap dan tindakan/perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sebagai warga negara yang berpikiran kritis, berlaku bijak, cerdas dan berjiwa Pancasila.

### A. PENDAHULUAN

Konsep-konsep yang berkaitan dengan etika meliputi nilai, norma, dan moral. Jika konsep ini dihubungkan dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling menyempurnakan satu sama lain. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang merupakan sumber nilai norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan. Selain itu terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman.

Adapun norma-norma tersebut, meliputi yaitu; *Pertama*, norma moral, berkaitan dengan tingkah laku manusia, dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila; *Kedua*, norma hukum, merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu (peraturan hukum). Pancasila memiliki berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang bukan hanya pedoman yang bersifat normatif/praksis, akan tetapi sebagai sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma.

Pancasila sebagai sistem etika merupakan *way of life* bangsa Indonesia, juga sebagai struktur pemikiran untuk memberikan tuntunan/panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika ditujukan untuk

mengembangkan moralitas dalam diri setiap individu, agar memiliki sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik yang termasuk ke dalam anggota masyarakat ilmiah-akademik, memerlukan sistem etika yang komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Keputusan ilmiah yang diambil tanpa memperhatikan moralitas, akan berdampak pada dunia ilmiah yang tidak memiliki nilai-nilai.

Mengaktualisasikan Pancasila sebagai sistem etika merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam kehidupannya. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Hal ini kemudian dapat menjadikan mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral pancasila dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab tersebut diimplementasikan melalui sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan kemerosotan dan kemunduran moral bangsa Indonesia.

## **B. PENGERTIAN ETIKA**

Etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika merupakan teori tentang perbuatan manusia yang menimbang baik dan buruk sifat dasar manusia. Dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) artinya adat kebiasaan. Kata *etha* kemudian menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika". Menurut Aristoteles (284-322 SM) kata tersebut menunjukkan pada filsafat moral. Jadi, dapat dikatakan bahwa "etika" dimaknai sebagai ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. (Reksiana, Jurnal *Thaqafiyat*, No. 1, Juni 2018: 11-12)

Etika merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik-buruk. Etika yang disebut filsafat moral, membicarakan tentang pertimbangan tentang tindakan baik dan buruk, susila dan tidak susila dalam hubungan antar manusia. Kajian mengenai etika sebagai cabang dari filsafat membahas sistem nilai, norma dan moral yang berlaku. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi dua jenis;

- a. Etika deskriptif yang menekan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik-buruk tindakan manusia dalam hidup bersama.
- b. Etika normatif, yang merupakan kajian terhadap ajaran norma baik-buruk sebagai suatu fakta, tidak untuk diajukan secara rasional tetapi merefleksikan sebagai suatu keharusan. Etika ini terbagi menjadi dua yaitu etika umum yang membicarakan tentang kebaikan secara umum, dan etika khusus yang membicarakan pertimbangan baik-buruk dalam bidang tertentu. (Sri Rahayu Wilujeng, Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan, 2011)

Sebagai ilmu, etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai ilmu dan filsafat, etika menghendaki ukuran yang umum, tidak berlaku untuk sebagian dari manusia, tetapi untuk semua manusia. Penemuan yang dilakukan oleh etika akan menjadi pedoman bagi seseorang, namun tujuan utamanya bukan untuk memberi pedoman, tetapi untuk tahu (mengetahui). Secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan filsafat tentang situasi atau kondisi ideal yang harus dimiliki atau dicapai manusia. Orientasinya tertuju pada cara pandang tentang bagaimana harusnya manusia bertingkah laku di masyarakat. (Reksiana, Jurnal Thaqafiyat, No. 1, Juni 2018: 11-12)

## **1. Nilai**

Nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, yang disebut aksiologi, yang dalam bahasa Inggris disebut “value” biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Menurut Bambang Daroeso, nilai dapat dimaknai sebagai suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Pengertian nilai bersifat subjektif artinya

bahwa nilai dari suatu objek tergantung pada subjek yang menilainya. Suatu objek akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang, sehingga nilai tidak ada ukuran pastinya tergantung oleh subjek yang menilainya.


Berbeda halnya dengan pendapat Plato dan Aristoteles, menurut mereka nilai itu bersifat objektif. Artinya, nilai suatu objek melekat pada objeknya dan tidak tergantung pada subjek yang menilainya. Hakikat nilai lebih utama dari pada pemahaman psikologis seseorang yang melihatnya. Melihat perbedaan pemaknaan tersebut, maka nilai diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Nilai Instrumental, yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. Nilai ini dikategorikan sebagai nilai yang bersifat relatif dan subjektif
- b. Nilai instrinsik, yaitu nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan didalam dan dirinya sendiri. Nilai ini lebih tinggi daripada nilai instrumental.

Kualitas nilai secara aksiologis, dibagi menjadi ke dalam nilai baik dan buruk yang dipelajari oleh etika, dan nilai indah dan tidak indah yang dipelajari oleh estetika. Nilai kemudian berkembang menjadi beraneka ragam, tergantung pada kategori penggolongannya. Seperti nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomis, nilai praktis, nilai teoritis, dll. Nilai menurut Robert W. Richey dibagi menjadi tujuh macam, yaitu: nilai intelektual, nilai personal dan fisik, nilai kerja, nilai penyesuaian, nilai sosial, nilai keindahan, dan nilai rekreasi. Sedangkan Notonegoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, meliputi;
  - i. Nilai kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta);

- ii. Nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia (perasaan, estetis);
- iii. Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia (karsa, etis); dan
- iv. Nilai relegius yang merupakan nilai Ketuhanan, nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. (Nilai dan Norma, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/> diakses 10 Agustus 2018)



Gambar diambil dari: <http://www.umm.ac.id>  
<http://www.thejambitimes.com>

## 2. Norma

Norma memiliki arti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah pertimbangan dan penilaian. Norma dimaknai sebagai nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam menjadi kesepakatan bersama. klasifikasi norma seperti norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan (moral), dan norma agama. Menurut Durkheim dan Weber, norma merupakan sesuatu yang fundamental bagi semua kelompok sosial dalam masyarakat baik yang bersifat mekanik maupun organik atau tradisional maupun rasional. jika dilihat dari perspektif sosiologi, norma merupakan “rules” yang diharapkan diikuti oleh masyarakat. Norma-norma ini pada umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit seperti dalam kitab undang-undang.

Biasanya diteruskan melalui proses sosialisasi tentang bagaimana orang harus berperilaku secara wajar.

Di dalam norma, ada tiga elemen yang termuat yakni; Nilai (*value*), memuat ide-ide yang penting bagi dan oleh masyarakat; penghargaan (*rewards*), dan sanksi (*punishment*), bersifat konkrit kerana langsung menentukan perilaku manusia. ( Ruman, Jurnal Hukum Prioris, No. 2, Februari 2009, 109-111)



Gambar diambil dari: <http://kamuspkn.upi.edu> Gambar diambil dari: <https://www.maxmanroe.com>

### 3. Moral

Moral berasal dari kata “*mores*” yang berarti cara hidup atau adat, yang tertuju pada tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai, dan bisa juga dimaknai sebagai sistem ajaran tentang nilai baik buruk. Menurut Gilligan dalam “*Implications for Moral Theory*” mengatakan bahwa moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seseorang terhadap orang lain, tidak hanya terkait tingkah laku tetapi lebih luas lagi yaitu mengarahkan seseorang untuk dapat berbuat baik kepada oranglain. Moral melibatkan emosi, kognisi dan tindakan yang saling berkaitan. (Gilligan, *Chicago Junal* 2009, 474-476)

Moralitas bersifat universal, dimana seharusnya menjadi spirit dan mempunyai kekuatan yang amat besar sebagai landasan tindakan manusia.

Kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu ssensi pembeda antara manusia dan makhluk lain adalah pada aspek moralnya. Moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral tersebut, yaitu:

- a. Seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain.
- b. Larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum-minumanan keras dan berjudi.

Soejono Soekanto menerangkan bahwa norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Norma-norma yang mengikat tersebut secara sosiologis dibagi menjadi empat pengetian, yaitu: cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*). Seseorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sehingga tugas penting yang harus dikuasai adalah mempelajari sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. (Jahroh, Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan, 2016, 398-399)



Gambar diambil dari: <https://baqiberitaonline.wordpress.com>

## C. ALIRAN-ALIRAN ETIKA

Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam filsafat, yaitu:

### 1. Etika keutamaan

Etika keutamaan merupakan teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak hanya tentang benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma atau prinsip moral tertentu, akan tetapi mengenai baik buruknya kelakuan atau watak manusia. Etika keutamaan lebih menekankan pada bagaimana manusia sebagai manusia hidup (*what should I be?*) bukan pada tindakan mana yang harus dilakukan.

Menilai baik-buruknya perilaku mengacu pada proses dan usaha untuk mencapainya, atau dapat dikata mengambil bagian dalam tujuan hidup sejati manusia. Etika keutamaan fokus mengarahkan pada *ethics of being*. Para penganut etika keutamaan umumnya menyayangkan banyak teori etika modern terlalu menekankan prinsip atau peraturan yang memberi batas-batas bagi tugas dan kewajiban moral, tetapi tidak memberi perhatian pada cita-cita keluhuran watak atau kepribadian manusia. Orang yang setia menjalankan kewajibannya saja belumlah cukup untuk dijadikan ideal hidup orang yang bermoral. Contohnya kejujuran atau keadilan, tidak dimaknai sebagai sebagai jenis tindakan yang memenuhi kewajiban dalam hubungan dengan sesama, melainkan sebagai suatu keutamaan suatu kualitas keluhuran watak. Gufron, Jurnal , Yaqzhan, No. 1, Juni 2016, 104-106)

### 2. Etika teologis

Etika teologis merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral dapat menentukan nilai suatu tindakan/kebenaran tindakan. Etika ini bersifat situasional dan subjektif, dalam artian akan dinilai benar jika akibatnya baik dan dinilai salah jika akibatnya buruk. Seseorang dapat bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian tentang akibat dari tindakan tersebut. Demikian pula, suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh etika teleologi hanya karena tindakan itu membawa akibat yang baik. Etika teleologi digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Egoisme etis yaitu menilai suatu tindakan sebagai baik karena berakibat baik bagi pelakunya. Walaupun bersifat egoistis, tindakan ini dinilai baik secara moral karena setiap orang dibenarkan untuk mengejar kebahagiaan bagi dirinya.
- b. Utilitarianisme yaitu menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan akibatnya bagi banyak orang. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti kebijakan sosial, kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial yang berdampak bagi banyak orang. Dasar dari kebijakan tersebut adalah “manfaat atau akibat yang berguna” atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait.

### **3. Etika deontologis**

Etika deontologis menekankan pada kualitas etis suatu tindakan bukan tergantung pada akibat tindakan itu melainkan tindakan itu sendiri betul atau salah dalam arti moral, tanpa melihat pada akibatnya. Menurut Franz Magnis Suseno, aliran ini dianut oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa etika memberikan pengertian agar semua tindakan moral manusia baik. Etika dipandang sebagai suatu kewajiban moral, bukan tujuan atau pun akibat. Kewajiban moral mengandung keharusan melakukan tindakan baik. Suatu tindakan dianggap baik apabila tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan.

Sebagai contoh, bersikap adil merupakan tindakan yang baik, dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau mencurangi orang lain adalah tindakan yang buruk pada dirinya sendiri sehingga wajib dihindari. Contoh lain misalnya membuang sampah ke sungai, dinilai buruk secara moral bukan karena akibatnya yang merugikan. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang buruk karena tidak menghargai dan melestarikan alam (*respect for nature*). Penekanan pada etika deontologi didasarkan pada motivasi, kemauan keras, baik dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. (Ratnawati, <http://repository.ut.ac.id/>, 2014, 122-132)

## Aliran Etika dan Karakteristiknya

Aliran	Orientasi	Watak Nilai	Keterangan
Etika Keutamaan	Keutamaan atau Kebajikan	Disiplin, Kejujuran, Belas kasih, dll.	Etika keutamaan pada umumnya dianut oleh moralitas yang didasarkan pada agama
Etika Teologis	Konsekuensi atau akibat	Kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir	Hasil dari aliran etika ini: Efoisme etis dan Utilitarianisme
Etika Deontologis	Kewajiban atau keharusan	Kelayakan, Kepatutan dan Kepantasan	Pandangan etika yang mementingkan kewajiban, perbuatan baik yang dilakukan tanpa pamrih



Gambar diambil dari: <http://azies-site.blogspot.com>

## D. ETIKA PANCASILA

Di atas telah dijelaskan gambaran tentang pengertian etika termasuk juga di dalamnya nilai, norma dan moral serta penjabaran tentang aliran-aliran etika, selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila merupakan salah satu cabang dari filsafat yang kemudian dijabarkan melalui sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, merupakan nilai-nilai yang digali dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pada dasarnya bangsa Indonesia telah mempunyai nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sejak ribuan ratusan tahun yang lampau, ketika negara Indonesia belum berdiri.

Nilai-nilai etika yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut dapat membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya;

1. Sila Pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa” mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas mendekatkan diri kepada sang pencipta, ketaatan kepada nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung dimensi humanisme, yang menjadikan manusia lebih manusiawi dalam upaya peningkatan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar bangsa.
3. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, mengandung dimensi nilai-nilai solidaritas yang tinggi, rasa kebersamaan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Berjuang bersama dalam rangka bela negara.
4. Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, mengandung dimensi nilai sikap menghargai orang lain, mempunyai kemauan untuk mendengar pendapat orang lain, saling menghargai jika berlainan pendapat, tidak memaksakan kehendak dan tidak bersikap eksklusif merasa pendapat dan cara pandang sendiri paling benar.

5. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengandung dimensi peduli terhadap orang lain, ikut serta dalam membantu kesusahan, musibah atau bencana yang terjadi kepada orang lain.

Etika pancasila juga mencakup keutamaan moral, seperti cinta kasih terhadap Pencipta dan sesama, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain serta keadilan merupakan sifat, karakter manusia yang harus dikembangkan. Penilaian moral harus dilihat dari tiga lembaga yaitu esensi, forma dan ekspresi. Artinya, ketika seorang melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, hal tersebut jelas sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun penilaian lain juga mempertimbangkan esensi yaitu motivasi yang melatarbelakangi ibadah tersebut. Apakah berdasar pada sifat keutamaan atau hanya karena formalitas untuk menggugurkan kewajiban atau mengharapkan adanya imbalan. (Widy, Artikel Research Gate, 2015, 11-15)

Jika dilihat dari aliran-aliran etika, maka etika Pancasila lebih cenderung kepada etika keutamaan, walaupun tidak meninggalkan dan tetap mengakui etika teologis dan deontologis. Etika keutamaan lebih mendominasi, karena tercermin dalam empat macam tabiat keshalehan, yaitu:

1. Kebijaksanaan, dimaknai sebagai pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan, demi terwujudnya suatu kebaikan berdasarkan kesatuan akal-rasa-kehendak Tuhan, dengan cara memelihara nilai-nilai religiusitas kehidupan.
2. Kesederhanaan, dimaknai sebagai membatasi diri dari segala sesuatu yang melampaui batas sehingga akhirnya akan menimbulkan akibat yang dinilai salah.
3. Keteguhan, dimaknai sebagai membatasi diri dalam artian untuk menghindari suatu penderitaan; dan
4. Keadilan, dimaknai sebagai pemberian rasa wajib kepada diri sendiri dan orang lain dan terhadap Tuhan yang berkaitan dengan haknya. (Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016, 180-181)

## TUGAS TERSTUKTUR BELAJAR LANJUTAN

Anda dipersilahkan untuk menggali sumber dan informasi terkait dengan hal-hal berikut, Mendiskusikannya dengan teman, menganalisis dan menuliskan laporannya secara tertulis:

1. Menelusuri konsep dan pengertian etika, etiket dan kode etik dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengidentifikasi konsep dan pengertian Eudaemonisme, Hedonisme, Utilitarianisme dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda.
3. Memahami konsep dan pengertian Pancasila sebagai sistem etika sebagaimana yang terkandung dalam sila 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga penamaan etika Pancasila sebagai Common Denominator dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-filosofis.
4. Kasus pemberian hadiah yang mengandung unsur gratifikasi dan pemberian hadiah tulus.
5. Membangun argumen dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi.
6. Menelusuri kasus-kasus korupsi di Indonesia
7. Memahami korupsi sebagai tindakan degradasi etika Pancasila

### A. Soal untuk pengayaan

1. Jelaskan konsep Pancasila sebagai dasar sistem etika !
2. Jelaskan apa perbedaan nilai, etika, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sertakan dengan contoh !
3. Jelaskan dengan contoh bagaimana beretika politik yang baik !
4. Mengapa pendidikan karakter perlu diajarkan di satuan pendidikan nasional korelasikan dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa ?



## Daftar Pustaka

- Badjeber, Zain 2016. *Menyimak dan Menerapkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.”. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemristek Dikti. 2016. *E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kusuma. A.B. 2016. *Weltanschauung dan Dasar Negara*. Jurnal Ketatanegaraan Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Surip,. Syarbini,. dan Rahman. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Tobing, Jakob. 2016. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebuah Bahasan Ringkas*. Jurnal Ketatanegaraan

Volume 1. Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.